

# Analisis Tingkat Pemahaman Guru BK Terhadap Kode Etik Profesi Konselor dalam Mencegah Malpraktik

Novita Zahraini\*, Nadia Aulia Nadhirah, Nandang Budiman  
Prodi Bimbingan dan Konseling, FIP, Univeristas Pendidikan Indonesia  
E-mail: novitazahra@upi.edu

Artikel diterima : 2 Juni 2023, direvisi : 1 Desember 2023, disetujui : 12 Desember 2023

**Abstract:** This research is aimed at analyzing the level of understanding of guidance and counseling teachers towards the code of ethics of the counselor profession and how they apply it in schools where they are assigned as guidance and counseling teachers. Understanding the professional code of ethics listed in ABKIN is very important for guidance and counseling teachers or school counselors to understand and apply with the aim of avoiding possible malpractice actions. The method used in this study is the SLR (system literature review) method which examines and discusses previous studies and draws conclusions from a discussion. The results of this literature review prove that the understanding of guidance and counseling teachers or school counselors on the code of ethics influences the provision of guidance and counseling services in schools. The higher the percentage of guidance and counseling teachers' understanding of the code of ethics, the better the implementation of guidance and counseling services and vice versa.

**Key Words:** Code of Ethics; Guidance and Counseling Teachers; Counselors; Malpractice

**How to cite:** Zahrani, N., Nadhirah, N.A., Budiman, N. (2023). Analisis Tingkat Pemahaman Guru BK Terhadap Kode Etik Profesi Konselor Dalam Mencegah Malpraktik. *Jurnal Psikoedukasi dan Konseling*. 7 (2), 57-68. <http://doi.org/10.20961/jpk.v7i2.74466>

## PENDAHULUAN

Manusia yang berperan sebagai tenaga kerja memiliki pedoman yang sengaja disusun sebaik mungkin untuk kemudian dijadikan sebagai acuan selama bekerja. Tujuan dari dibentuknya pedoman bekerja yaitu untuk mengatur para tenaga kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik di suatu perusahaan maupun lembaga. Pedoman ini penting diterapkan dalam mencegah para tenaga kerja melakukan tugas pekerjaan yang tidak sesuai dengan profesinya. Perkataan profesi yang sering kita jumpai sehari-hari diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap yang menghasilkan nafkah (Sidharta, 2015). Secara teknis, profesi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara menetap dengan tujuan memperoleh nafkah yang dilakukan dengan keahlian tertentu dan berhubungan dengan menghasilkan karya bermutu



tinggi untuk mendapatkan upah yang tinggi pula. Nuzliah & Siswanto (2019) menyatakan bahwa profesi harus sejalan dengan etika serta keahlian. Keahlian ini bisa didapatkan dengan proses pembelajaran, pengalaman, mengikuti pembelajaran di lembaga tertentu, latihan intensif, maupun gabungan dari semua metode tersebut. Maka dari itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terkait dengan pedoman atau acuan dalam menjalankan suatu profesi.

Konselor atau guru bimbingan dan konseling merupakan profesi yang memiliki seperangkat pedoman dalam menjalankan tugas. Pedoman-pedoman seperti ini biasanya tercantum dalam kode etik profesi. Sejalan dengan hal ini, Saondi & Suherman (2010) menyatakan bahwa terdapat syarat dalam suatu profesi yakni menetapkan baku standar yang kemudian disebut sebagai kode etik. Dengan kata lain, etika memberikan segala aturan dan batasan kepada manusia dalam berperilaku di kelompok sosialnya. Sedangkan kode etik merupakan norma atau asas yang diterima oleh masyarakat yang berisi landasan dalam bertingkah laku baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja. Pengertian lain juga dikemukakan oleh Kartadinata (2011:15) yang menyebutkan bahwa kode etik profesi merupakan aturan perilaku profesional yang mengatur tingkah laku sesuai dengan tugasnya dalam suatu profesi tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan mengenai definisi kode etik profesi yaitu seperangkat pedoman yang mengatur manusia dalam bertingkah laku sesuai dengan tugas profesinya. Kode etik profesi perlu dipahami dan diterapkan dalam lingkungan pekerjaan untuk mencegah timbulnya tindakan yang berada di luar profesionalitas.

Dalam ranah bimbingan dan konseling, terdapat kode etik yang mengatur profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor yang dinamakan dengan kode etik profesi konselor atau biasa disebut juga dengan kode etik profesi bimbingan dan konseling. Menurut Hikmawanti (2011) Kode Etik Bimbingan dan Konseling berisi aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang ingin mengikuti bimbingan dan konseling. Kode etik profesi bimbingan dan konseling ini digunakan untuk menjaga standar mutu dari pelayanan bimbingan dan konseling (Rahardjo & Kusmanto, 2017). Kode etik berisi norma-norma yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam menjalankan tugas profesi sebagai seorang konselor dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma yang terdapat dalam kode etik meliputi apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang seharusnya dilaksanakan, dan apa yang diperlukan dari tenaga profesi konselor. Ketiga hal pokok ini harus melekat dalam diri konselor dengan tujuan agar konselor mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukannya sebagai tenaga profesional tanpa keluar dari batas tindakan yang sudah ditetapkan. Kode etik profesi bimbingan dan konseling ini mengatur kinerja konselor dalam mengadakan layanan bimbingan dan konseling serta aspek-aspek kependidikan dan kepribadian konselor yang berhubungan dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

---

Pada tahun 1961, kode etik pertama kali dibuat oleh American Counseling Association (ACA) yang mengacu pada American Psychological Association. Pada tahun 1975 di Malang, kode etik ini pertama kali dilakukan oleh sekelompok ahli bimbingan yang disebut sebagai Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) serta Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Dalam menjaga standar kualitas layanan bimbingan dan konseling maka dibentuklah kode etik profesi bimbingan dan konseling (Nirwana, 2021)

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka pemberian layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah harus berlandaskan dengan kode etik profesi konselor yang tercantum dalam ABKIN. Pelayanan bimbingan dan konseling sepenuhnya berada dalam ranah pendidikan dan konselor memiliki kualifikasi sebagai pendidik. Dengan demikian, pemberian layanan bimbingan dan konseling memang dikhususkan pada ranah pendidikan di sekolah sekolah.

Konselor memberikan layanan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan pembelajaran agar seluruh potensi yang dimiliki oleh konseli dapat berkembang secara maksimal dan optimal serta membantu konseli memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai solusi. Sebab konselor meyakini bahwa setiap konseli pasti memiliki kemampuan untuk mengembangkan seluruh potensi dengan melakukan berbagai upaya pengembangan. Upaya pengembangan diartikan sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara pribadi supaya menjadi manusia yang memiliki kehidupan yang seimbang antara kehidupan individual dengan sosialnya, kehidupan jasmaniah dan rohaniyah, dan kehidupan nyata dan akhirnya (Wibowo, 2015). Upaya yang dilakukan dalam mencegah perilaku yang tidak diinginkan, yaitu dengan mengembangkan potensi konseli dan memberikan fasilitas secara terstruktur dan terprogram demi mencapai standar kemandirian kompetensi. Upaya ini termasuk ke dalam upaya proaktif dalam bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan perkembangan konseli beserta faktor pendorongnya (Tohirin, 2007).

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah difokuskan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik dalam mengembangkan kehidupan pribadi, sosial, belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan diadakannya layanan bimbingan dan konseling adalah untuk memberikan fasilitas kepada seluruh peserta didik baik secara individu, kelompok, dan klasikal, sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, kompetensi serta potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik (Kamaluddin, 2011). Sebab guru bimbingan dan konseling percaya bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan potensi mereka agar dapat mencapai kehidupan yang seimbang. Maka dari itu, layanan bimbingan dan konseling di sekolah menyajikan empat komponen dasar yang mencakup (1) layanan dasar bimbingan; (2) layanan peminatan atau perencanaan individual; (3) layanan responsif; dan (4) dukungan sistem

---

(Depdiknas, 2008). Keempat layanan dasar inilah yang menjadi media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mencapai perkembangan optimal.

Pemberian layanan bimbingan dan konseling yang tidak sesuai dengan kaidah dan atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan akan mengakibatkan tindakan mal praktik. Kata malpraktik terdiri dari dua suku kata, yakni mal dan praktik. Menurut Aziz (2014) malpraktik diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan profesi sebagai tenaga kesehatan sehingga menyalahi standar prosedur operasional yang dapat mengakibatkan kecacatan, luka berat, atau bahkan meninggal dunia bagi pasien. Fitriyono et al. (2016) mengartikan malpraktik sebagai tindakan pelaksanaan kerja yang menghasilkan kualitas buruk. Istilah malpraktik biasanya digunakan dalam ranah medis dan berkaitan dengan praktik gagal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Seiring berjalannya waktu, penggunaan kata malpraktik ini sudah dapat digunakan di luar ranah medis.

Tindakan malpraktik dapat terjadi dalam ranah bimbingan dan konseling, salah satu contohnya adalah terdapat anggapan bahwa guru bimbingan dan konseling berperan sebagai “polisi sekolah” dan persepsi lainnya yang keliru terhadap layanan bimbingan dan konseling (Vianda, 2015). Hal ini membuktikan bahwa tingkat pemahaman guru bimbingan dan konseling terhadap kode etik profesi masih dinyatakan kurang dan perlu ditingkatkan. Dengan kata lain, penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sekolah tidak sesuai dengan landasan (Solikin, 2016). Selain itu, kode etik profesi yang dijadikan sebagai pedoman yang digunakan dalam tes psikologi dalam layanan bimbingan dan konseling pun dapat menimbulkan malpraktik jika tidak diterapkan dengan benar. Di beberapa sekolah, terdapat pengadaan tes psikologi yang ditujukan bagi peserta didik agar mereka dapat mencapai tugas perkembangan secara menyeluruh (Sancaya et al., 2017). Kekeliruan dalam pelaksanaan tes psikologi ini akan mengakibatkan malpraktik yang menghasilkan persepsi yang buruk bagi layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman kode etik yang baik dan menyeluruh sebelum menggunakan tes psikologi.

Jika konselor melakukan berbagai pelanggaran selama proses konseling dan menimbulkan kerugian kepada konseli, maka konseli berhak mengajukan gugatan malpraktik. Prayitno & Anti (2004) menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh konselor terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling akan ditindaklanjuti sebagai berikut: a) menegur secara lisan maupun tertulis; b) memberi peringatan keras secara tertulis; c) keanggotaan ABKIN dicabut; d) lisensi dicabut; e) jika berhubungan dengan permasalahan hukum akan dibawa kepada pihak yang berwenang. Jenis pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang benar-benar dilakukan oleh konselor dan bersimpangan dengan kesepakatan yang telah disepakati antara konselor dengan konseli. Dengan demikian, konseli memiliki hak dalam

---

menuntut dan membawa gugatan malpraktik ke pengadilan (Dariyo, 2005) untuk ditindak lebih lanjut.

Sesuai dengan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, mengidentifikasi, dan kemudian mengkaji tingkat pemahaman guru bimbingan dan konseling terhadap kode etik profesi konselor dalam mencegah malpraktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar tingkat pemahaman guru bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah terhadap kode etik profesi konselor yang tercantum di dalam ABKIN agar pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tidak menyalahi aturan yang sudah ditentukan.

## **METODE PENELITIAN**


Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *System Literature Review* yang bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman kode etik profesi konselor dalam mencegah malpraktik sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah guru bimbingan dan konseling. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi sumber pustaka yang dapat diakses secara *online* untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana tingkat pemahaman guru bimbingan dan konseling terhadap kode etik profesi konselor?; (2) berapa persentase pemahaman guru bimbingan dan konseling terhadap kode etik profesi konselor?

Selanjutnya penulis menentukan data dalam jurnal yang sudah ditemukan layak atau tidak jika digunakan sebagai sumber data penelitian. Berikut kriteria data yang dikategorikan oleh penulis dalam penelitian ini: (1) data yang digunakan dari rentang tahun 2010-2023; (2) data literatur yang ditemukan berkaitan dengan tingkat pemahaman guru bimbingan dan konseling terhadap kode etik profesi konselor. Proses analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data dari jurnal yang sudah dikumpulkan berdasarkan *inclusion and exclusion criteria* dan disesuaikan dengan *quality assesment*. Data yang dikaji harus memuat jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan kemudian dikaji kembali dalam bagian pembahasan.

## **HASIL**

Proses pencarian jurnal menghasilkan sebanyak 126 jurnal. Kemudian penulis mengklasifikasi jurnal berdasarkan *keyword* dan kriteria pembatasan dan ditemukan sebanyak 113 jurnal. Hasil temuan jurnal yang relevan dengan topik pembahasan sebanyak 5 jurnal. Sedangkan jurnal yang dapat menjawab pertanyaan penelitian berjumlah 5 jurnal. Berikut dijelaskan dalam diagram PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes*) yang memiliki empat tahap yakni *identification*, *screening*, *eligibility* dan *included* (Liberati et. al, 2009).

---



**Gambar 1. Diagram PRISMA**

Setelah melakukan proses pencarian data, maka ditemukan 5 jurnal yang relevan dengan topik pembahasan dan keterangan dipaparkan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Hasil Analisis Jurnal**

Waktu Publikasi	Jurnal yang Relevan			Hasil Penelitian
	Judul Penelitian	Penulis		
2015	Tingkat Pemahaman Konselor Tentang Kompetensi Profesional dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling	Adam Aulia Malik & Kusnarto Kurniawan		Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman konselor mengenai kompetensi profesional atau kode etik profesi konselor dikategorikan

Waktu Publikasi	Jurnal yang Relevan		
	Judul Penelitian	Penulis	Hasil Penelitian
			tinggi.
2016	Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Guru BK di SMP Negeri Se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul	Fajar Ilham	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman kode etik profesi konselor dikategorikan tinggi.
2017	Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus	Susilo Rahardjo & Agung Slamet Kusmanto	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik bimbingan dan konseling di sekolah ini berada pada kategori yang tinggi.
2022	Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN	Akhir Padamean Harahap, Alya Rojwa Darus, Mutiara Azizah Siregar & Wulandari Rahmadana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik profesi konselor masih harus ditegakkan dengan bantuan kepala sekolah atau pimpinan sekolah.
2023	Kompetensi Guru BK SMA Negeri 10 Medan dalam Memahami Kode Etik Profesionalisme Seorang Guru Bimbingan dan Konseling	Rina Suryani, Ebi Alonta Tarigan, Hestu Ayudia Pangesty, Khairumi Asra Putri, Widia Aprianjelicha Tarigan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kode etik profesi konselor sudah dapat diterapkan ke dalam layanan bimbingan dan konseling meskipun ada yang belum maksimal.

Berdasarkan pengumpulan 5 jurnal yang keterangannya dipaparkan dalam tabel 1, klasifikasi jurnal disesuaikan berdasarkan kriteria penilaian kualitas atau *quality assesment* yang sudah ditentukan pada bagian metode penelitian.

**Tabel 2. Hasil Klasifikasi Jurnal**

Judul Penelitian	QA		
	Q1	Q2	Q3
Tingkat Pemahaman Konselor Tentang Kompetensi Profesional dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling	Y	Y	Y
Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Guru BK di SMP Negeri Se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul	Y	Y	Y
Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus	Y	Y	Y
Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN	Y	Y	Y
Kompetensi Guru BK SMA Negeri 10 Medan dalam Memahami Kode Etik Profesionalisme Seorang Guru Bimbingan dan Konseling	Y	Y	Y

## PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini berupa analisis dan ringkasan dari jurnal yang dijadikan sebagai pembahasan yang akan dipaparkan secara terstruktur pada bagian di bawah ini.

### Tingkat Pemahaman Guru BK Terhadap Kode Etik Profesi

Pada jurnal (1) yang menunjukkan bahwa guru bimbingan dan konseling sudah memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap kompetensi profesional dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Dari total 46 responden yang berprofesi menjadi konselor, terdapat 3 konselor dengan pemahaman sangat tinggi, ada 25 konselor yang dengan pemahaman tinggi, 16 konselor dengan pemahaman sedang, dan 2 konselor dengan pemahaman rendah. Meskipun indikator dari penelitian tersebut menampilkan hasil yang tinggi, masih terdapat beberapa kompetensi yang harus ditingkatkan dan dievaluasi lebih mendalam sehingga tidak ada konselor yang memiliki tingkat pemahaman di tingkat sedang atau rendah. Dengan demikian, pemahaman tentang kode etik profesi konselor masih harus ditingkatkan.

Pada jurnal (2) menunjukkan bahwa guru bimbingan dan konselor telah memahami dengan baik terkait kode etik profesi guru BK. Sebanyak 29 guru bimbingan dan konseling memiliki tingkat pemahaman kategori tinggi, 16 guru bimbingan dan konseling memiliki tingkat pemahaman kategori sedang dan 7 lainnya memiliki tingkat pemahaman dengan kategori rendah. yang. Dengan demikian, pemberian layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan kode etik profesi yang telah ditetapkan.



Pada jurnal (3) yang menunjukkan bahwa guru bimbingan dan konseling sudah dapat menerapkan kode etik profesi konselor dengan baik yang ditunjukkan dengan rata-rata skor pelaksanaan kode etik profesi Guru BK SMP/MTS Kabupaten Kudus adalah 74,22 yang dikategorikan tinggi. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa guru yang belum sepenuhnya memahami kode etik profesi dikarenakan tidak semua Guru BK SMP/MTS Kabupaten Kudus menjadi anggota ABKIN. Oleh karena itu, guru-guru yang tidak menjadi anggota ABKIN perlu mendapatkan pelatihan menyeluruh sehingga mereka bisa mencapai pemahaman yang baik mengenai kode etik profesi konselor. Mereka dapat berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai permasalahan ini atau mendaftarkan diri menjadi anggota ABKIN dan mendapatkan ilmu baru dalam organisasi tersebut.

Pada jurnal (4) yang menunjukkan bahwa guru BK masih harus meningkatkan pemahaman terhadap kode etik profesi konselor karena masih didapati kekurangan dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan demikian, guru bimbingan dan konseling masih perlu mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan pemahamannya mengenai kode etik profesi konselor. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan mengikuti sosialisasi, penyuluhan, atau pelatihan profesi yang dapat menunjang pengembangan profesi guru bimbingan dan konseling agar menjadi lebih optimal.

Pada jurnal (5) yang menunjukkan bahwa guru bimbingan dan konseling sudah memiliki kompetensi yang sangat baik dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Hal ini dibuktikan dengan penerapan ilmu-ilmu serta kode etik profesi konselor yang digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling untuk menghindari tindakan malpraktik yang melanggar etika. Dengan demikian, pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah sudah sesuai dengan kode etik profesi konselor yang telah ditetapkan.

### **Persentase Pemahaman Guru BK Terhadap Kode Etik Profesi**

Pada jurnal (1) didapatkan presentasi sebesar 71% yang menunjukkan bahwa terdapat pemahaman tingkat tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa guru bimbingan dan konseling sudah mampu memahami dan mengimplementasikan kode etik profesi konselor dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling.

Pada jurnal (2) didapatkan (1) presentasi sebesar 55,77% mengenai pemahaman kode etik profesi konselor dan (2) presentase sebesar 50% mengenai pemahaman pada aspek kode etik profesi BK, pemahaman aspek kualifikasi guru BK, kompetensi BK, dan kegiatan profesional BK berkategori tinggi dengan persentase 57,7%; pemahaman aspek pelaksanaan pelayanan BK berkategori tinggi dengan persentase 63,5%; pemahaman aspek pelanggaran dan sanksi kode etik profesi BK berkategori tinggi dengan persentase 48,08%; pemahaman aspek tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi BK terkategori tinggi dengan persentase

55,77%. Hal ini dapat diartikan bahwa guru BK sudah mampu menguasai dan mengimplementasikan *code of ethics for guidance and counseling teacher profession* dalam layanan bimbingan dan konseling.

Pada jurnal (3) didapatkan presentase sebesar 74,22% yang menunjukkan pemahaman tingkat tinggi dengan rincian bagian pendahuluan sebesar 85%; kualifikasi, kompetensi dan aktivitas sebesar 84%; implementasi layanan 78%; pelanggaran dan sanksi 33%. Hal ini dapat diartikan bahwa guru bimbingan dan konseling sudah mampu menguasai dan mengimplementasikan kode etik profesi konselor dalam layanan bimbingan dan konseling. Pada jurnal (4) tidak didapatkan angka presentase dalam penelitian ini. Namun, pemahaman mengenai kode etik profesi konselor masih harus ditingkatkan lagi dengan berbagai upaya seperti mengikuti sosialisasi, penyuluhan, atau pelatihan profesi yang dapat menunjang pengembangan profesi guru bimbingan dan konseling agar menjadi lebih optimal. Pada jurnal (5) tidak didapatkan angka presentase dalam penelitian ini. Namun, pemahaman mengenai kode etik profesi konselor sudah sangat baik diimplementasikan di sekolah.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan kajian hasil temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman guru bimbingan dan konseling di terhadap kode etik profesi konselor mempengaruhi keefektifan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah. Semakin tinggi presentase dari tingkat pemahaman guru bimbingan dan konseling terhadap kode etik profesi konselor, maka akan semakin baik penerapan layanan bimbingan dan konselingsnya dan begitupun sebaliknya. Temuan penelitian juga menunjukkan guru bimbingan dan konseling masih belum mempunyai kapasitas atau memiliki kekurangan dalam memahami dan menguasai kode etik profesi konselor, hal itu akan berakibat pada pemberian layanan bimbingan dan konseling yang menjadi tidak efektif dan efisien dan berujung pada praktik yang tidak benar atau malpraktik. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru bimbingan dan konseling untuk memahami, menguasai, dan menerapkan kode etik profesi yang tercantum dalam ABKIN dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, S., & Rohmat. (2022). Model Bimbingan Alih Tangan Kasus (Referal) di SMA Negeri 1 Karangreja Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2), 1471– 1482.
- Aziz, A. (2014). Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(2), 144–150.
- Dariyo, A. (2005). Memahami Bimbingan, Konseling dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan. *Jurnal Psikologi*, 3(2), 70–78.
-

- 
- Fitriono, R. A., Setyanto, B., & Ginting, R. (2016). Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 101–102. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8724>
- Harahap, A. P., Rojwa Darus, A., Azizah Siregar, M., & Rahmadana, W. (2022). Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN Alya Rojwa Darus Mutiara Azizah Siregar. *Jurnal Bikotetik*, 6(2), 1–10.
- Hikmawanti, F. (2011). *Bimbingan dan Konseling edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilham, F. (2016). Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi BK Guru BK Di Smp Negeri Se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 5(11), 487. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/fipbk/article/view/4769>
- PBABKIN. (2010). *Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia*. Semarang: PB ABKIN.
- Isnanto, R. (2009). *Perkembangan Etika Profesi*. Buku Ajar Etika Profesi.
- Kamaluddin, H. (2011). Bimbingan dan Konseling Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(4), 447–454. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i4.40>
- Kartadinata, S. (2011). *Arah Kebijakan Pengembangan dan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 339. <https://doi.org/10.1136/bmj.b2700>
- Lusiana, & Suryani, M. (2018). Metode SLR untuk Mengidentifikasi Isu-Isu dalam Software Engineering. *SATIN - Sains Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.33372/stn.v3i1.347>
- Malik, A. A., & Kurniawan, K. (2015). Tingkat Pemahaman Konselor Tentang Kompetensi Professional dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling*, 4(2), 30–36.
- Nasional, D. P. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Depikbud.
- Nirwana, H. (2021). Kode Etik Konseling: Teoritik Dan Praksis. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/ip.v8i1a.2745>
- Nuzliah, & Siswanto, I. (2019). Standarisasi kode etik profesi bimbingan dan konseling. *Jurnal Edukasi: Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 64–75.
- Prayitno, & Anti, E. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling (Cetakan ke dua)*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Rahardjo, S., & Kusmanto, A. S. (2017). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 3(2), 185–196. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/gusjigang/article/view/1740/1335>
- Sancaya, S. A., Setyaputri, N. Y., & Hanggara, G. S. (2017). Kedudukan Tes Psikologi Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling. Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran, 1.
- Saondi, O., & Suherman, A. (2010). *Etika Profesi Keguruan*. Refika Aditama.
-

- Sidharta, B. A. (2015). Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum. *Veritas et Justitia*, 1(1), 220–249. <https://doi.org/10.25123/vej.1423>
- Solikin, A. (2016). Rekonsepsi Paradigma Bimbingan Konseling yang Memandirikan. *Anterior Journal*, 15(2), 117–126.
- Suryani, R., Tarigan, E. A., Putri, H. A. P. K. A., & Tarigan, W. A. (2023). Kompetensi Guru BK SMA Negeri 10 Medan dalam Memahami Kode Etik Profesionalisme Seorang Guru Bimbingan dan Konseling. *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2555>
- Tohirin. (2007). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>
- Vianda, D. (2015). Peran Agama Dalam Bimbingan dan Konseling. *Jurnal At-Taujih*, 1(2), 11.
- Wahyudin, Y., & Rahayu, D. N. (2020). Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: A Literature Review. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(3), 26–40.
- Wibowo, M. E. (2015). Bimbingan dan Konseling Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Membangun Peserta Didik Berkarakter. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers*, 1–28.